

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian serta temuan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemaknaan dan penafsiran Islam *kāffah* di kalangan ulama klasik lebih mengarah kepada pemaknaan dan penafsiran Islami atau syariat Islam, sedangkan di kalangan *mufassir* kontemporer lebih tertuju kepada pemaknaan dan penafsiran Islam *kāffah* dengan makna perdamaian, walaupun ada diantara *mufassir* klasik dan kontemporer memberi opsi penafsiran tentang Islam *kāffah*. Tetapi antara kalangan mufasir klasik dan kontemporer setidaknya ada titik temu terkait penafsiran Islam *kāffah* yaitu memerintahkan setiap orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam yang didasari dengan penyerahan diri, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah SWT.
2. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki. Relevansi penafsiran Islam *kāffah* dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural yang sesuai yaitu dengan makna “perdamaian.” Hal ini karena jika ditinjau dari perspektif religio-politik, sejarah Indonesia modern bisa

dilukiskan sebagai sejarah ketegangan abadi antara proyek sekularisasi dan islamisasi negara dan masyarakat. Indonesia bukanlah negara agama, akan tetapi agama merupakan aspek yang penting dalam proses pendirian negara. Negara ideal menurut Islam adalah negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara, yakni kejujuran dan akuntabel (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), persaudaraan (*al-ukhûwah*), menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'adduddîyah*), persamaan (*al-musâwa*), permusyawaratan (*al-syûrâ*), mendahulukan perdamaian (*al-silm*), kontrol (*amr bi al-ma'rûf nahi 'an al-munkar*). Maka yang dilakukan adalah ikhtiar agar sistem negara itu sedapat mungkin sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Minimal secara substantif atau esensial.

B. Saran-Saran

1. Penelitian mengenai “Islam *Kāffah* dalam al-Qur’an: Penafsiran dan Relevansinya dengan Masyarakat Plural”. Mudah-mudahan mampu menjadi sebuah pemikiran yang luas bagaimana memahami teks-teks kitab suci tidak cenderung bersifat literal. Penafsiran ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-Hadist harus didekati secara tekstual dan kontekstual secara bersamaan dengan mempertimbangkan realitas dan kebutuhan, dengan demikian semangat keberagaman masyarakat dapat terpelihara dan terbangun.

2. Dalam rangka pendewasaan pemahaman ajaran Islam, ada baiknya bagi intelektual Islam dalam memahami Islam tidak hanya didasari pada konsep dan argument keagamaan, tetapi juga didasarkan pada kondisi sosio-kultural yang nota-bennya dipenuhi dengan nuansa pluralistik.
3. Diharapkan pula dengan penelitian ini maka ada manfaat bagi pembaca budiman, untuk berfikir bagaimana hidup dalam sebuah rumah bangsa tanpa sekat agama.